

# ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA

Puteri Hikmawati\*

## *Abstract*

*The Narcotic abuse still becomes a serious threat in Indonesia, and is considered as a dangerous crime, harming the character and phisic of young generations and the people. The crimes are also related to some other crimes, like stealing, robbing, and money laundering. Narcotic crimes have increased every year. Punishment to narcotic users is considered not effective, therefore it is needed other legal remedy. This article describes that an imprisonment sanction doesn't have any deterrent effect, therefore the sanction should include medical treatment and social rehabilitation. Double track system means equality between criminal sanction and treatment sanction stipulated by the Indonesian Law on Narcotic, while the Judge has the right to decide*

Kata Kunci: pidana, pengguna narkotika, narkotika, rehabilitasi

## A. Pendahuluan

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Narkotika atau obat terlarang (narkoba) pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penggunaanya tidak saja mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang sudah tua.

---

\* Peneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta.

Berdasarkan data hasil Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total pelajar dan mahasiswa di tanah air adalah sebagai pengguna barang haram tersebut.<sup>1</sup> Di samping itu, kasus narkoba terjadi di berbagai kalangan, bukan saja orang biasa, tetapi juga di kalangan selebritis, pejabat, dan wakil rakyat. Tahun 2010 tes urine terhadap sejumlah pejabat daerah eselon I - III yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Badan Narkotika Provinsi menemukan 15 orang diduga pengguna narkoba. Sementara itu, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mencatat selama 2010 hingga awal Februari 2011, enam anggota DPRD se Jawa Tengah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Sementara dari kalangan selebritis, berdasarkan data Kepolisian, artis yang tertangkap karena narkoba yakni, Iyut Bing Slamet dan Surendro 'Yoyo' Prasetyo (musisi), Brata Nugraha alias Polo (pelawak), Hengky Tornado (pemain film), Sudarisman alias Derry (pelawak), Roy Marten (pemain film), Ahmad Albar (musisi), Margono alias Gogon (pelawak), dan Fariz Rustam Munaf (musisi).<sup>3</sup> Selain itu, Sammy "Kerispatih", Jennifer Dunn, Sheila Marcia, dan Revaldo.

Kejahatan narkoba menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan generasi. Hal ini mengingat sangat banyaknya orang yang terlibat. Di samping itu, kejahatan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan. Data BNN menunjukkan kejahatan narkoba terus meningkat tiap tahun, dimana DKI Jakarta menjadi daerah yang paling rawan kejahatan narkoba. Pada akhir 2010, Wakil Kepala Divisi (Wakadiv) Humas Polri, Brigjen Untung menyatakan kasus narkoba naik 65 persen dibanding tahun 2009 yang berjumlah 9.661 kasus. Kasus narkoba jenis sabu-sabu meningkat signifikan dari 9.661 kasus di tahun 2009 menjadi 16.948 kasus di 2010 atau meningkat 75,4 persen. Sementara untuk jenis heroin, barang bukti yang berhasil disita meningkat dari 11,024 kg di tahun 2009, menjadi 23,773 kg di 2010, artinya meningkat 115 persen.<sup>4</sup> Sepanjang tahun 2010, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita 18 ton daun ganja, 23 kg heroin, 281 kg sabu-sabu dan 369 ribu tablet ekstasi dengan nilai Rp. 892 miliar.<sup>5</sup>

---

1 "Kejahatan Narkoba", <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>, diakses tanggal 21 September 2011.

2 *Ibid.*

3 "Badai: Prihatin Banyak Artis Terlibat Narkoba", <http://www.investor.co.id/home/badai-prihatin-banyak-artis-terlibat-narkoba/8542>, diakses tanggal 18 Oktober 2011.

4 "Kejahatan Narkoba", *op.cit.*

5 *Ibid.*

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkoba semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkoba perlu ditinjau kembali karena tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkoba. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkoba, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.<sup>6</sup>

## B. Permasalahan

Pada tanggal 14 September 2011 DPR RI mengesahkan RUU tentang Narkoba sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, menjadi UU. Penggantian dilakukan karena UU No. 22 Tahun 1997 dinilai tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisasi.<sup>7</sup> Secara substansial, UU Narkoba yang baru (UU No. 35 Tahun 2009) tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU yang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba ternyata tidak cukup membuat pelaku jera. Banyak dari pelaku yang sudah dihukum, ketika sudah bebas dari penjara ditangkap lagi karena kasus yang sama. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana ketentuan sanksi terhadap pengguna narkoba dalam UU tentang Narkoba?

---

6 Suriadi Gunawan, *Kompas*, 6 Desember 2001, sebagaimana dikutip oleh Dani Krisnawati dalam "Kebijakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkoba bagi Diri Sendiri", *Mimbar Hukum*, local settings/Temp/28.pdf, diakses tanggal 24 November 2011.

7 "Catatan terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", <http://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkoba/>, diakses tanggal 21 Oktober 2011.

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Sistem Pidana terhadap Pelaku Kejahatan

Pidana terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penetapan sanksi dalam suatu undang-undang pidana bukanlah sekedar masalah teknis undang-undang semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi undang-undang itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi<sup>8</sup> harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi undang-undang pada tahap kebijakan legislasi.<sup>9</sup>

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini, oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental: *“The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined”*.<sup>10</sup>

Menentukan tujuan pidana pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika

---

8 Depenalisasi hendaknya dibedakan dengan dekriminalisasi. Depenalisasi berarti menghilangkan ancaman pidana dari suatu perbuatan yang semula dilarang, tetapi memungkinkan diganti dengan sanksi lain, seperti sanksi administrasi. Sedangkan dekriminalisasi berarti menghilangkan sama sekali sifat dapat dipidanya suatu perbuatan yang semula diancam pidana.

9 Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, September 2003, hal. 5.

10 Karl O. Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, sebagaimana dikutip dalam “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana” oleh Sholehuddin, *ibid.*, hal. 118.

tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori,<sup>11</sup> yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)  
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)  
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pemidanaan<sup>12</sup> dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan bertujuan:
  - 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

---

11 Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hal. 10-16.

12 Pasal 54 Rancangan KUHP Nasional Tahun 2010, Departemen Hukum dan HAM, 2010.

## 2. *Double Track System* dalam Perumusan Sanksi

Berbicara tentang ide dasar *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Literatur yang ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.<sup>13</sup>

Khususnya dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut *single track system*. Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana (*punishment*). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.<sup>14</sup> Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-straftrecht*). Karenanya, sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat menekankan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*), artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free will*). Pada sekitar tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*. Ciri dari aliran neo klasik yang

---

13 M. Sholehuddin, *op. cit.*, hal. 24.

14 Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* sebagaimana dikutip dalam *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* oleh M. Sholehuddin, *ibid.*, hal. 25.

15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* sebagaimana dikutip dalam *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* oleh M. Sholehuddin, *ibid.*

relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisikal, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.<sup>16</sup>

Bermuara dari konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan');
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.<sup>18</sup>

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 26-27.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 25-26.

Dalam perkembangannya kemudian, aliran neo klasik yang juga menitikberatkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana (*treatment*). Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Bentuk perlindungan berupa pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi merupakan salah satu realisasi dari bentuk "*treatment*" bagi pelaku kejahatan yang merupakan pemikiran dari aliran neo klasik.<sup>20</sup>

Sudarto menyatakan sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.<sup>21</sup>

*Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pemidanaan itu". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada

---

20 *Ibid.*

21 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 46.

pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>22</sup>

#### D. Analisis

##### 1. Keberagaman Istilah Pengguna Narkotika

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>23</sup> Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.<sup>24</sup> Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar

---

22 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 88.

23 Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

24 Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri.

narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,<sup>25</sup> baik secara fisik maupun psikis.<sup>26</sup>
- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>27</sup>
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>28</sup>
- d. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.<sup>29</sup>

Keberagaman istilah pengguna narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

---

25 Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).

26 Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009.

27 Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009.

28 Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

29 Penjelasan Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkotika sebagai "*self victimizing victims*" yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.

## 2. Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan

hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.<sup>30</sup> Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

#### Pasal 103

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - 1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

---

<sup>30</sup> Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 99.

- Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997:

#### Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

#### Pasal 47

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
  - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
  - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru tentang Narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

#### Pasal 127

- a. Setiap Penyalah Guna:
  - 1) Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - 2) Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - 3) Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur. Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

#### Pasal 103

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
  - 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
  - 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU di atas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.

*Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku

penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.

Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Di samping itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkotika yang terjangkau program rehabilitasi terbatas. Ketua Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi Indonesia Benny Ardjil mengatakan, dari total sekitar 3,6 juta pecandu narkoba, hanya 10 persen yang terjangkau program terapi dan rehabilitasi.<sup>31</sup>

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Contohnya, di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Jakarta yang sepanjang tahun 2008 rata-rata terisi 2.582 orang, padahal kapasitas lapas hanya 1.084 orang. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana.<sup>32</sup> Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap narkotika itu sendiri, karena putusnya mata rantai peredarannya.

Oleh karena itu, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila

---

31 "Cuma 10 Persen Pecandu yang Diterapi", *Koran Tempo*, 8 November 2011.

32 "Lampau Kapasitas Huni, Napi Rentan Alami Dehumanisasi di Lapas", <http://www.unpad.ac.id/archives/15555>, diakses tanggal 14 November 2011.

dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba.

Setelah undang-undang narkotika berjalan selama lebih dari 12 tahun, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para hakim, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010 juga telah mengatur rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, dalam Pasal 110:

- a. Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
  - 1) kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - 2) mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- b. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* dan *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pembedaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang berbahaya serta merusak karakter dan fisik masyarakat penggunanya sendiri. Pengguna narkoba mengalami peningkatan jumlah dalam setiap tahunnya. Kejahatan tersebut telah melibatkan banyak orang, mulai dari anak-anak, orang muda sampai orang dewasa, orang miskin dan orang kaya, orang biasa, selebritis, dan pejabat. Oleh karena itu, kejahatan tersebut harus ditangani secara serius. Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan dengan pendekatan rasional, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Namun, keberagaman istilah pengguna narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menimbulkan kerancuan dalam rumusan pasal-pasal, sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal tersebut. UU memuat istilah Penyalah Guna sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkoba” sebagai subyek (orang). Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu Pecandu Narkoba (Pasal 1 angka 13), Penyalah Guna (Pasal 1 angka 15), Korban penyalahgunaan Narkoba (Penjelasan Pasal 54), dan Mantan Pecandu Narkoba (Penjelasan Pasal 58). Keberagaman istilah pengguna narkoba tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat banyaknya istilah pengguna Narkoba adalah kerancuan pengaturan, yaitu dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkoba bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak pengguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Ketentuan sanksi bagi pengguna narkoba dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan UU penggantinya (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) menganut asas *double track system* berupa kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun, pada kenyataannya hakim lebih sering memberikan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba daripada menjalani rehabilitasi. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat

Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi atau Rehabilitasi.

## 2. Saran/Rekomendasi

UU No. 35 Tahun 2009 memuat sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan bagi pengguna narkotika. Karena itu, hakim seharusnya lebih banyak memutus sanksi berupa rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang juga dianggap dapat memutus hubungan dengan jaringannya. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah jumlah tenaga pendamping/konselor dalam program rehabilitasi. Sanksi berupa menjalani rehabilitasi juga menjadi salah satu pemecahan dari permasalahan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah *overload*. Di samping itu, berkaitan dengan keberagaman istilah pengguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, perlu dilakukan revisi terhadap UU tersebut, agar penerapannya dapat berjalan efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan HAM, 2010.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, September 2003.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 22 LN No. 97 Tahun 1997 TLN No. 3698.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 35 LN No. 143 Tahun 2009 TLN No. 5062.
- Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997.

### Koran/Majalah

- “Cuma 10 Persen Pecandu yang Diterapi”, *Koran Tempo*, 8 November 2011.

## Internet

- “Kejahatan Narkoba”, <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>, diakses tanggal 21 September 2011.
- “Badai: Prihatin Banyak Artis Terlibat Narkoba”, <http://www.investor.co.id/home/badai-prihatin-banyak-artis-terlibat-narkoba/8542>, diakses tanggal 18 Oktober 2011.
- “Catatan terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, <http://totokyuliyanto.Wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>, diakses tanggal 21 Oktober 2011.
- “Lampau Kapasitas Huni, Napi Rentan Alami Dehumanisasi di Lapas”, <http://www.unpad.ac.id/archives/15555>, diakses tanggal 14 November 2011.
- Suriadi Gunawan, *Kompas*, 6 Desember 2001, sebagaimana dikutip oleh Dani Krisnawati dalam “Kebijakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri”, *Mimbar Hukum*, localsettings/Temp/28.pdf, diakses tanggal 24 November 2011.